

KE ARAH PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM Kontribusi Teori Penyusutan (*al-Qabḍ*) dan Pengembangan (*al-Bast*) Abdul Karim Soroush

(TOWARDS A RENEWAL OF ISLAMIC FAMILY LAW The Contribution of Theory of Contraction (*al-Qabḍ*) and Expansion (*al-Bast*) of Abdul Karim Soroush)

Syaiful Bahri

IAIN Kediri

Email: saiful.madura@gmail.com

Abstract

This article examines Abdul Karim Soroush's theory of contraction (al-Qabḍ) and expansion (al-Bast) in religious interpretation, as well as his contribution to the reform of Islamic Family Law. To address this issue, the author conducted a literature review, examining Soroush's works as well as other data related to the topics discussed. The collected data was analyzed using content analysis techniques. Based on the research, Soroush's theory of contraction (al-Qabḍ) and expansion (al-Bast) seeks to demonstrate that religion and understanding of religion are two distinct entities. Religion is absolute and unchanging. Religious understanding, on the other hand, is relative and dynamic. Furthermore, this theory contributes to the renewal of the study of Islamic Family Law, specifically by positioning this knowledge as a result of understanding religion rather than as a religion. Furthermore, in the process of reforming the study of Islamic Family Law, other disciplines outside of the religious sciences, particularly science and social humanities sciences, are involved.

Artikel ini membahas teori penyusutan (*al-Qabḍ*) dan pengembangan (*al-Bast*) dalam interpretasi agama yang digagas Abdul Karim Soroush, sekaligus melihat kontribusinya terhadap pembaruan Hukum Keluarga Islam. Untuk membahas persoalan tersebut, penulis melakukan studi pustaka dengan mengkaji karya-karya yang ditulis Soroush, dan data-data lain yang berhubungan dengan tema yang dibahas. Data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan tehnik analisis isi. Artikel ini menghasilkan kesimpulan bahwa teori penyusutan (*al-Qabḍ*) dan pengembangan (*al-Bast*) yang ditawarkan Soroush berupaya untuk menunjukkan bahwa antara agama dan pemahaman terhadap agama merupakan dua entitas yang berbeda. Agama bersifat absolut dan statis. Sedangkan pemahaman terhadap agama bersifat relatif dan dinamis. Selain itu, teori ini juga berkontribusi terhadap pembaruan kajian Hukum Keluarga Islam, yakni dalam hal memposisikan ilmu ini sebagai hasil pemahaman agama, dan bukan sebagai agama. Juga dalam hal bahwa dalam proses pembaruan terhadap kajian Hukum Keluarga Islam dilakukan dengan melibatkan disiplin ilmu lain di luar ilmu agama, terutama sains dan ilmu sosial-humaniora.

Kata kunci: *Soroush, Penyusutan dan Pengembangan, al-Qabḍ dan al-Bast, Hukum Keluarga Islam.*

A. Pendahuluan

Agama dan pemahaman terhadap agama pada dasarnya merupakan dua entitas yang berbeda. Meski tidak dapat dipisahkan, tapi keduanya tidak dapat disamakan. Fenomena saling menyalahkan dan saling mengkafirkan yang akhir-akhir ini banyak terjadi, salah satu penyebabnya karena gagal membedakan dua entitas tersebut.

Upaya melakukan tafsir atau pembaruan terhadap beberapa ajaran dalam agama akan dianggap sebagai upaya mengubah agama itu sendiri. Terlebih, jika upaya pembaruan yang dilakukan “mengganggu” pemahaman yang sudah dianggap mapan, maka upaya tersebut akan dihukumi sesat, liberal, bahkan pengusungnya akan dihukumi

kafir.¹ Salah satu penyebab utama terhadap *truth claim* dan munculnya pelabelan kafir seperti ini disebabkan oleh kegagalan untuk membedakan antara agama dan hasil pemahaman terhadap agama. Hasil pemahaman terhadap agama yang pada hakikatnya bersifat profan, diposisikan sebagai sesuatu yang suci dan sakral. Sehingga, pemahaman yang mencoba menawarkan tafsir baru akan dianggap keliru. Keyakinan seperti inilah yang melahirkan sakralisasi hasil pemikiran keagamaan (*Taqdīs al-Afkār al-Dīniyah*).²

Abdul Karim Soroush (selanjutnya ditulis Soroush) datang menawarkan satu teori untuk menolak dan meruntuhkan anggapan di atas melalui teori penyusutan (*al-Qabd*) dan pengembangan (*al-Bast*). Soroush mencoba memposisikan hasil pemahaman terhadap agama sebagai sesuatu yang bersifat profan dan sangat mungkin untuk berubah. Menurut Soroush, hasil pemahaman terhadap agama bukanlah agama itu sendiri. Keduanya harus dibedakan secara tegas. Pemahaman terhadap agama sifatnya profan; dapat berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Sedang agama bersifat sakral; ia berkarakter tetap dan kebenaran yang dikandungnya bersifat absolut.³ Konsep ini berlaku untuk pemahaman dalam semua bidang dan disiplin agama.

Salah satu disiplin kajian yang termasuk bagian dari pemahaman agama adalah kajian dalam Hukum Keluarga Islam (HKI). Hukum Keluarga Islam merupakan kombinasi antara ajaran agama yang bersifat doktriner dan tetap, dan pemahaman keagamaan yang bersifat dinamis. Karena merupakan produk antara dua unsur ini, tidak semua kajian

yang dihasilkan dari Hukum Keluarga Islam (HKI) bersifat sakral. Sebagian dimensi yang ada di dalamnya yang bersifat profan dapat dikembangkan dan diperbarui. Tuntutan pembaruan dan pengembangan terhadap disiplin kajian Hukum Keluarga Islam (HKI) bertujuan untuk mengaktualisasikan produk kajian dari ilmu ini agar selalu relevan dan signifikan (*salih fi kulli zamān wa makān*). Pembaruan diperlukan sebab problematika sosial tidak berhenti, sedang *naṣ* al-Qur'an dan Hadis sudah berhenti (turun).⁴

Tulisan ini mencoba untuk mengulas teori penyusutan (*al-Qabd*) dan pengembangan (*al-Bast*) yang digagas Soroush, sekaligus melihat kontribusinya dalam pembaruan Hukum Keluarga Islam (HKI). Ide pembaruan Hukum Keluarga Islam (HKI) bukanlah hal baru, termasuk dalam konteks Indonesia. Wacana pembaruan Hukum Keluarga Islam tidak lahir dari ruang hampa. Menurut Musdah Mulia, kemunculan wacana pembaruan Hukum Keluarga Islam dilatabelakangi oleh mencuatnya pemikiran modern dalam Islam yang diusung oleh banyak intelektual Muslim.⁵ Kesadaran bahwa Hukum Keluarga Islam konvensional sudah tidak mencukupi dalam menjawab problematika yang terjadi, turut menjadi faktor mengapa wacana pembaruan Hukum Keluarga Islam dimunculkan.

Telah banyak studi yang dilakukan dalam konteks pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Yushadeni melihat dari sisi aspek yang ditimbulkan dari wacana pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Dalam temuannya, Yushadeni melihat bahwa kontroversi di balik wacana pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia telah melahirkan dua kubu,

¹ Sejarah pemikiran Islam memang pernah dihiasi dengan vonis pengakfiran (*al-Takfir*) terhadap beberapa tokoh pengusung ide pembaruan. Salah satu tokoh yang divonis kafir dan diusir dan dipaksa bercerai dengan istrinya adalah Nasr Hamid Abu Zaid. Pemikir asal Mesir ini menulis satu buku khusus sebagai respon atas fenomena pengakfiran tersebut. Lihat Nasr Hamid Abu Zaid, *Al-Takfir Fi Zaman al-Takfir Diddu al-Jahl Wa al-Zayf Wa al-Khirafah* (Kairo: Maktabah Madbuli, 1995).

² Muhaemin Latif, "Membumikan Teologi Islam Dalam Kehidupan Modern (Berkaca Dari Mohammed Arkoun)," *Jurnal Dakwah Tabligh* 14, no. 2 (2013): 169-181.

³ Abdul Karim Soroush, *Al-'Aql Wa Al-Hurriyah* (Beirut: Mansyurat al-Jamal, 2009).

⁴ Makhrus Munajat, "Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Tata Hukum Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 1-13.

⁵ Siti Musdah Mulia, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," in *Islam Negara Dan Civil Society: Gerakan Dan Pemikiran Islam Kontemporer*, ed. Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (Jakarta: Paramadina, 2005).

yaitu kubu aktivis perempuan dan kubu agamawan.⁶ Ada juga yang melihat masalah pembaruan Hukum Keluarga Islam dari satu kasus tertentu seperti studi yang dilakukan Romlah⁷ yang mengkaji tentang keabsahan akad bagi wanita hamil. Syaiful Bahri melihat kontribusi pemikiran Qasim Amin dalam pembaruan Hukum Keluarga Islam di dunia Muslim, khususnya dalam tiga isu krusial dalam hukum keluarga: perkawinan, poligami, dan perceraian.⁸ Sementara Syamsul Darlis melihat dari metode yang digunakan dalam pembaruan Hukum Keluarga Islam, yakni dengan menggunakan metode tematik-interdisipliner.⁹ Tulisan ini merupakan kelanjutan dari studi-studi yang membahas pembaruan Hukum Keluarga Islam. Aspek yang membedakan dengan hasil studi-studi sebelumnya adalah, tulisan ini akan mencoba menawarkan landasan paradigmatis dalam upaya pembaruan Hukum Keluarga Islam, yakni dengan melihat kontribusi teori penyusutan (*al-Qabd*) dan pengembangan (*al-Bast*) yang digagas Soroush.

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kajian pustaka (*library research*). Data primer diperoleh dari pelbagai dokumen yang ditulis oleh Soroush, sedang data sekunder diambil dari dokumen-dokumen lain yang relevan dengan tema yang penulis angkat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah analisis isi. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memperkenalkan teori penyusutan (*al-Qabd*) dan pengembang (*al-Bast*) Soroush, sekaligus membangun landasan paradigmatis pentingnya pembaruan Hukum Keluarga Islam berdasarkan teori Soroush

tersebut.

B. Gambaran Singkat Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam merupakan bagian dari kajian hukum Islam. Dalam tradisi fikih klasik, persoalan keluarga dimasukkan dalam pembahasan yang terpisah, masalah perkawinan dibahas dalam *Kitāb an-Nikāh*, mahar dalam *Kitāb al-Ṣadāq*, nafkah dalam *Kitāb an-Nafaqāt*, perceraian dalam *Kitāb al-Talāq*, dan warisan dalam *Kitāb al-Farā'id*. Dalam mazhab Syafi'iyah, persoalan perkawinan dimasukkan dalam pembahasan *Kitāb an-Nikāh*¹⁰, al-Sarakhs dalam kitab *al-Mabsūṭ* juga memasukkan persoalan perkawinan dalam pembahasan *Kitāb an-Nikāh*¹¹, begitu juga dengan al-Kasani¹² Sementara dalam tradisi modern, persoalan hukum keluarga, baik soal perkawinan, perceraian, mahar, perceraian, dan yang lainnya, dimasukkan dalam satu pembahasan tersendiri yang disebut *al-Aḥwāl al-Syakhsīyyah*.¹³

Dilihat dari pengertiannya, yang dimaksud Hukum Keluarga adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan keluarga, dimulai dari awal pembentukan, hingga berakhirnya perkawinan, baik karena faktor kematian ataupun perceraian. Hukum Keluarga Islam dalam arti *al-Aḥwāl al-Syakhsīyyah*, tidak hanya membahas perkawinan *an sich*, di dalamnya juga dibahas hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, baik yang bersifat moril dan materil.¹⁴

Istilah Hukum Keluarga Islam biasanya disebut juga dengan Hukum Perkawinan

⁶ Yushadani, "Kontroversi Seputar Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *al-Aḥwāl Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2015).

⁷ Romlah, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil," *Al-'Adalah* 13, no. 1 (2016).

⁸ Syaiful Bahri, "Kontribusi Pemikiran Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam," *Al-Aḥwāl* 6, no. 1 (2013): 15–28.

⁹ Syamsul Darlis, "Perpaduan Metode Tematik-Interdisipliner Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 335.

¹⁰ Abi Zakariya Muhyiddin ibn Syarf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab Li al-Syirazi* (Jakarta: Al-Dar al-'Alamiyah, 2018).

¹¹ Abi Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl Al-Sarakhsi, *Al-Mabsut* (Kairo: Dar al-Hadis, 2019).

¹² Alauddin Abi Bakr ibn Mas'ud al-Kasani Al-Hanafi, *Badai' al-Sanai' Fi Tartib al-Syarai'* (Kairo: Dar al-Hadis, 2005).

¹³ Ali al-Syarbaji Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2019).

¹⁴ Ibid.

Islam. Dalam Bahasa Arab, selain diistilahkan dengan *fiqh al-Munākahāt*, Hukum Keluarga Islam biasanya disebut dengan *al-Aḥwāl al-Syakhsiiyyah*, dan *Nidhām al-Ussrah*. Sedang dalam Bahasa Inggris, biasanya disebut dengan *Islamic Family Law* dan *Personal Law*.¹⁵ Istilah-istilah di atas secara substansial mempunyai makna yang sama. Namun, khusus untuk istilah *Fiqh al-Munākahāt*, biasanya lebih mengarah pada hukum keluarga yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Selain aturan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih, bentuk hukum keluarga sebenarnya beraneka ragam, ada yang berbentuk undang-undang (*qānūn*), dekrit raja dan presiden, dan ketetapan hakim.¹⁶

Bentuk-bentuk Hukum Keluarga Islam, baik yang terdapat dalam kitab fikih, undang-undang, dekrit, maupun ketetapan hakim, adalah bagian dari pemikiran (hukum) Islam. *Fiqh al-Munākahāt* misalnya, disiplin ini merupakan bagian dari kajian Ilmu Fikih. Fikih adalah hasil pemikiran manusia sebagai respon atas problematika yang terjadi. Secara bahasa, istilah fikih bermakna paham (*al-Fahmu*).¹⁷ Sedang secara istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum syara' yang bersifat praktis (*al-'Amaliyyah*) dan diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁸ Dari definisi ini dapat dipahami bahwa proses produksi fikih didapatkan dari kombinasi tiga unsur penting: wahyu, peristiwa, dan orang yang

memahami wahyu (*al-Fāqih*).¹⁹ Karena fikih lahir dari kombinasi tiga unsur di atas, maka fikih sebenarnya bersifat elastis.²⁰

Pada dasarnya, dimensi kajian fikih dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, fikih yang berhubungan dengan dimensi vertikal (*'ibādah*) dan fikih yang berhubungan dengan dimensi horizontal (*mu'āmalah*). Masing-masing dari dua kelompok ini mempunyai karakteristik tersendiri. Dimensi Fikih Ibadah mencakup hubungan antara manusia dan Tuhan. Sedang dimensi Fikih Mu'amalah mencakup hubungan antara manusia dengan sesama manusia, baik yang bersifat privat maupun publik. Mustafa Ahmad al-Zarqa' merinci dua kelompok besar fikih di atas menjadi tujuh bagian, salah satunya adalah *al-Aḥwāl al-Syakhsiiyyah* (Hukum Keluarga Islam).²¹

Dilihat dari ruang lingkupnya, Hukum Keluarga Islam mengkaji aspek-aspek yang berhubungan dengan keluarga, mulai dari awal dibentuknya keluarga melalui prosesi perkawinan, hak dan kewajiban yang ditimbulkan, dan persoalan harta benda dalam perkawinan. Khoiruddin Nasution membagi ruang lingkup kajian Hukum Keluarga Islam menjadi lima bagian: (1) perkawinan, berisi peminangan, syarat dan rukun dalam perkawinan, mahar, mahram, dan status nikah; (2) kehidupan rumah tangga, memuat hak dan kewajiban suami-isteri, anak, nafkah,

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2010).

¹⁶ Hilal Malarangan, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia," *Jurnal Hunafa* 5, no. 1 (2008).

¹⁷ Abdullah Isa Ibrahim, *Al-Qamus al-Jami' Li al-Mustalahat al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar al-Bahjah al-Baido', 1998).

¹⁸ Abdul Hamid Mahmud Tamhaz, *Al-Fiqh al-Hanafi Fi Tsaubih al-Jadid* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2009).

¹⁹ Ahmad Ar-Raisuni, *Fiqh Al-Tsaurah Muraja'at Fi al-Fiqh al-Siyasi al-Islami* (Kairo: Dar al-Kalimah, 2013).

²⁰ Maimun, "Fiqh Nusantara (Kontekstualisasi Hukum Islam Dalam Pandangan T.M. Hasbi al-Shiddiqi)," *Islamnuna Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2016).

²¹ Al-Zarqa' membagi dimensi kajian dalam fikih menjadi tujuh kelompok: (1) hukum-hukum fikih yang berhubungan dengan ibadah, disebut *al-'Ibādāt*; (2) hukum-hukum yang berhubungan dengan keluarga (*al-Ussrah*), disebut *al-Aḥwāl al-Syakhsiiyyah*; (3) hukum-hukum yang berhubungan dengan interaksi sesama manusia dalam hal harta seperti jual beli dan sebagainya, disebut *al-Mu'āmalāt*; (4) hukum-hukum yang berhubungan dengan kekuasaan, disebut *al-Siyāsah al-Syar'iyah*; (5) hukum-hukum yang berhubungan dengan pidana, disebut *al-'Uqūbāt*; (6) hukum-hukum yang berhubungan dengan relasi antar negara, disebut *al-Huqūq al-Dawāliyyah al-'Āmmah*; dan (7) hukum-hukum yang berhubungan dengan akhlak, disebut *al-Ādab*. Lihat Mustafa Ahmad Al-Zarqa', *Al-Fiqh al-Islami Fi Saubih al-Jadid Al-Madkhal Al-Fiqhi al-'Am* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2004).

dan poligami; (3) perceraian, berisi tentang talak, *khulu*²², *'iddah*²³, *ruju*²⁴, dan *nusyuz*; (4) pengasuhan anak (*hadanah*); dan (5) tentang waris.²⁵

C. Teori Penyusutan (*al-Qabḍ*) dan Pengembangan (*al-Bast*) Soroush

1. Biografi Intelektual Abdul Karim Soroush

Sebelum membahas pemikiran seseorang, mengetahui biografi seseorang tersebut merupakan sebuah keniscayaan. Untuk itu, sebelum penulis mengulas pemikiran Soroush, dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan secara singkat biografi intelektualnya.

Abdul Karim Soroush mempunyai nama asli Hossein Haj Faraj Dabbagh.²⁶ Ia lahir pada tahun 1945 di Ibu Kota Iran, Teheran.²⁷ Sebagaimana diakui Soroush sendiri, bahwa masa kanak-kanaknya dilalui dengan datar-datar saja. Hal penting yang dapat diingat dari masa itu, bagi Soroush, adalah kesukaannya terhadap puisi. Penyair pertama yang dikenal Soroush kecil adalah Sa'di.²⁸

Perjalanan intelektual Soroush pada tingkat menengah dilalui di Sekolah Menengah Alawi. Di sekolah tersebut, Soroush bertemu dengan sosok Reza Rouzbeh, Kepala Sekolah yang memperoleh gelar master dalam ilmu fisika, sekaligus menguasai disiplin ilmu filsafat timur dan ilmu agama seperti fikih dan ushul fikih. Menurut pengakuan Soroush,

diskusi-diskusi yang dilakukannya dengan Reza Rouzbeh telah membentuk minatnya untuk mempelajari hubungan antara agama dan sains sejak usia dini.²⁹

Selesai sekolah menengah, Soroush melanjutkan studinya ke Fakultas Farmakologi Universitas Teheran. Di Universitas tersebut, Soroush bertemu dengan sosok Murtadha Muthahhari. Karena kesibukan yang dimiliki, Muthahhari merekomendasikan salah satu muridnya, imam salah satu masjid di Teheran, untuk mengajari Soroush filsafat Islam.³⁰ Pergumulan dengan gurunya itu telah menarik minat Soroush untuk mendalami hubungan antara agama dan filsafat. Metode pembelajaran yang digunakan gurunya tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap pola pikir Soroush. Soroush muda telah mempunyai keyakinan bahwa Islam secara filosofis masuk akal dan anggapan ini menurutnya, tidak terbantahkan.³¹

Soroush memulai karir di wilayah yang tidak berhubungan dengan agama. Ia bergelut dengan dunia fisika dan farmasi, bahkan pernah menjabat sebagai direktur laboratorium produk-produk makanan, *toiletteries*. Setelah itu, Soroush melanjutkan pendidikan ke Chelsea Collage, London, Inggris, untuk belajar sejarah dan filsafat sains.³² Soroush memang menaruh minat yang cukup besar terhadap sains. Seperti yang diakuinya, keterkaitan terhadap sains semakin ia tekuni sejak masa kuliah di

²² Adalah perceraian suami isteri yang terjadi dengan ganti rugi (*'iwad*), baik menggunakan redaksi talak atau *khulu*'. Lihat 'Amir Sa'id Al-Zaibari, *Ahkam Al-Khulu' Fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998).

²³ Adalah masa menunggu yang wajib dilakukan oleh wanita dengan tujuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya. *'iddah* juga dapat dimaknai sebagai masa duka cita. Lihat Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997).

²⁴ Adalah kembalinya ikatan pernikahan suami terhadap istri yang sudah diceraikan dan dilaksanakan pada saat istri masih berada dalam masa *'iddah*. Lihat Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*.

²⁶ Aksin Wijaya, *Menalar Islam Menyingkap Argumen Epistemologis Abdul Karim Soroush Dalam Memahami Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2017).

²⁷ Mulyadi, "Pemerintahan, Demokrasi, Dan Interpretasi Agama Dalam Perspektif Abdul Karim Soroush" 29, no. 1 (2019): 49-65.

²⁸ Abdul Karim Soroush, *Menggugat Otoritas Dan Tradisi Agama* (Bandung: Mizan, 2002).

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Meski intensitas pertemuan antara Soroush dan Muthahhari tidak banyak, Soroush mengakui bahwa karya Muthahhari, yang berisi syarah terhadap karya gurunya, *Allamah Thabathaba'i, Ushul-e Falsafe wa Rawish-e Rialism*, memberi banyak kesan pada dirinya. Haidar Bagir, "Soroush: Potret Seorang Muslim "Liberal," in *Menggugat Otoritas Dan Tradisi Agama* (Bandung: Mizan, 2002).

³¹ *Ibid.*, hlm. 3.

³² *Ibid.*, hlm. xii.

Teheran.

Tahun 1964, di Iran banyak terjadi peristiwa pergolakan politik. Rezim kerajaan yang bertindak zalim, memancing para mahasiswa bergerak dan terlibat dalam aksi-aksi. Akibatnya, kelompok-kelompok gerilyawan semakin mendapatkan tempat di hati rakyat. Salah satu gerilyawan yang populer adalah Mujahidin Khalq (pejuang rakyat yang suci). Dengan menggunakan retorika agama, kelompok ini mendapatkan sambutan istimewa, terutama bagi orang yang berpikiran agamis.³³ Pada masa itu, Soroush mulai tertarik dengan masalah hubungan antara agama dan politik.

Selain itu, kedekatan Soroush terhadap doktrin dan ajaran kelompok gerilya menarik minatnya untuk mempelajari ajaran Marxis. Di Iran, ajaran Marxisme sudah muncul sekian lama, dan semakin menguat setelah invasi sekutu pada tahun 1941, sekaligus memberi kedudukan pada Uni Soviet di Iran. Pengaruh Marxisme tetap berlanjut hingga kepemimpinan Syah. Meski saat itu ajaran Marxisme dilarang oleh rezim, dan Partai Toudeh, partai yang mengusung ideologi Marxisme juga dilarang, namun ideologi tersebut terus berkembang dan menyebar. Selain itu, anjuran ulama yang melawan ajaran Marxisme justru memperkuat pengaruh ajaran ini.³⁴

Saat Soroush kuliah di London, di Eropa sedang terjadi gejolak perlawanan terhadap rezim Syah. Soroush juga turut ambil bagian dalam perlawanan tersebut, dengan aktif di suatu kelompok keagamaan (Imam Barah). Tempat ini sering didatangi oleh mahasiswa-mahasiswa Iran yang kuliah di Inggris. Pada saat mendekati Revolusi Islam di Iran, tokoh-tokoh sentral seperti Ayatullah Baheshti, Ayatullah Murtadha Muthahhari, 'Ali Syari'ati, dan Soroush sendiri pernah memberi ceramah di tempat ini. Bahkan, saat wafatnya, upacara penguburan 'Ali Syari'ati dilakukan di tempat ini.³⁵

Ketertarikan Soroush terhadap kajian sejarah dan filsafat sains menjadikannya

mengenal pemikiran filsafat modern seperti pemikiran Kant dan Hume yang sebelumnya sudah ia baca dalam karya-karya Muthahhari dan Thabathaba'i. Transisi intelektual Soroush dari kimia analitik menuju filsafat dan sejarah sains diakuinya sebagai titik tolak perubahan dalam karir intelektualnya. Apa yang tidak ia dapatkan di Iran, terutama tentang pembahasan isu-isu spesifik dalam sains modern, justru didapatkan di departemen ini. Dari sini ia kemudian menyimpulkan bahwa apa yang dijelaskan oleh Muthahhari dan Thabathaba'i tentang pemikiran Kant dan Hume sebenarnya sudah tidak memadai. Kant dan Hume bukan hanya pemikir besar, mereka sangat berpengaruh terhadap kemunculan pemikiran-pemikiran filsafat setelahnya.³⁶

Kesuksesan Revolusi Iran tahun 1979 juga berdampak terhadap perjalanan hidup Soroush. Pada tahun tersebut, ia kembali ke Iran dan mendapat mandat sebagai direktur di Sekolah Pendidikan Guru Teheran. Tidak sampai setahun, kemudian muncul gerakan-gerakan yang menghendaki universitas-universitas ditutup karena diduga telah terkontaminasi oleh pemikiran Barat. Atas dasar ini, didirikanlah Institut Revolusi Kebudayaan ('*Ali-ye Inqilab-e Farhangi*) Iran yang diisi oleh tujuh anggota, salah satunya adalah Soroush. Ketujuh anggota tersebut ditunjuk langsung oleh Imam Khomeini. Tugas pokok dari Institut Revolusi Kebudayaan ini adalah mempersiapkan pembukaan kembali universitas serta mereview dan menyiapkan silabus-silabus baru yang akan digunakan di universitas.³⁷

Karir Soroush sebagai Direktur di Sekolah Pendidikan Guru harus terhenti setelah ia banyak berbeda pendapat dengan pihak manajemen. Soroush meminta dipindahkan ke lembaga riset dan kajian kebudayaan untuk menjadi peneliti. Di waktu yang sama, Institut Revolusi Kebudayaan berubah menjadi Dewan Revolusi Kebudayaan dengan anggota bertambah menjadi tujuh belas. Karena tidak terlalu aktif di dalamnya,

³³ Karim Soroush, *Menggugat Otoritas Dan Tradisi Agama*, hlm. 4.

³⁴ Ibid.

³⁵ Bagir, "Soroush: Potret Seorang Muslim "Liberal," hlm. xii.

³⁶ Karim Soroush, *Menggugat Otoritas Dan Tradisi Agama*, hlm. 9.

³⁷ Bagir, "Soroush: Potret Seorang Muslim "Liberal," hlm. xiii.

Soroush mengajukan pengunduran diri pada Khomeini, dan sejak saat itu ia tidak menduduki jabatan resmi di pemerintahan.³⁸

Sejak saat itu, Soroush lebih berkonsentrasi untuk mengajar di pelbagai universitas. Ia banyak mengajar filsafat sains, termasuk di Universitas Teheran. Minatnya terhadap Rumi juga membuatnya melangsungkan kuliah tentang *Mathnawi* yang disiarkan oleh televisi Iran. Aktivitas mengajar Soroush harus berhenti setelah kuliahnya diserbu oleh kelompok yang menyebut dirinya *Anshar-e Hizbullah*. Kelompok ini tidak suka dengan kandungan ceramah Soroush yang dianggapnya mengobrak-abrik kemapanan dan dianggap menghina agama.

Sejak tahun 2000, Soroush menjadi dosen tamu di Universitas Harvard untuk mengajar filsafat Rumi, Islam dan demokrasi, Studi Qur'an, dan Filsafat Hukum Islam. Soroush juga mengajar di Universitas Yale dan Universitas Princeton. Pada tahun 2003 hingga 2004, Soroush juga menjadi dosen tamu di Wissenschaftskolleg, Berlin, Jerman. Tahun 2007, Soroush mengajar di Universitas Columbia. Tahun 2012, ia menjadi professor tamu di University of Chicago untuk mengajar Sejarah Intelektual dan Agama Iran Modern.³⁹

Dalam perjalanan intelektual yang dilaluinya, Soroush tidak menggeluti satu tema keilmuan saja. Terlihat, dari pelbagai karya yang ia hasilkan, Soroush menggeluti banyak disiplin keilmuan, dari yang bersifat teoretis hingga praktis. Sehingga tidak heran, atas pengaruh pemikirannya di dunia Islam secara umum dan Iran secara khusus, Jurnalis Amerika, Robin Wright, menjulukinya sebagai Martin Luthernya Islam.⁴⁰

Posisi pemikiran Soroush di dunia

pemikiran Islam secara umum dan Iran Modern secara khusus dapat dikatakan mendapatkan tempat yang sangat penting. Setidaknya jika dilihat dari respon yang bermunculan, baik yang pro maupun yang kontra. Setidaknya ada tiga tipologi pemikiran yang menghiasi dunia pemikiran Iran Modern. *Pertama*, modernis-sekuler; kelompok ini menerima secara radikal modernisasi dan sekularisasi secara total tanpa bersikap selektif. Dalam anggapan mereka, agar bisa maju, Iran harus menerima secara total modernisasi dan sekularisasi agar bisa meraih kemajuan sebagaimana yang didapatkan barat. *Kedua*, revivalis-rejeksionis; berbeda dengan kelompok pertama, kelompok ini menolak modernisasi dan sekularisasi karena dianggap akan menghancurkan identitas dan kebenaran tradisional yang selama ini dipegang dan diyakini. *Ketiga*, revivalis-reflektif; kelompok ini menerima modernisasi dan sekularisasi secara selektif, dan mengakui bahwa modernisasi dan sekularisasi merupakan dua hal yang tidak terelakkan. Dan, Soroush masuk dalam tipologi yang ketiga ini.⁴¹ Sementara itu, Asef Bayat memasukkan Soroush ke dalam kelompok pemikiran pos-islamisme.⁴²

Sebagai seorang intelektual, Soroush tentu saja banyak menghasilkan karya. Di antara karya-karya Soroush adalah: *What is Science?*, *What is Philosophy?*, *Philosophy of History*, *al-Qabḍ wa al-Baṣṭ fi al-Syariah*, *al-S'irat al-Mustaqimah*, *al-Turas wa al-'Ilmaniyah*, *al-Khalfiyat wa al-Mu'tiyat*, *al-'Aql wa al-Hurriyah*, dan karya lainnya.⁴³

2. Teori Penyusutan (*al-Qabḍ*) dan Pengembangan (*al-Baṣṭ*) Abdul Karim

³⁸ *Ibid.*, hlm. xiv.

³⁹ "Abdolkarim Soroush," *Wikipedia*, November 2, 2021, accessed November 8, 2021, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Abdolkarim_Soroush&oldid=1053182068.

⁴⁰ Mahmoud Sadri and Ahmad Sadri, "Pendahuluan," in *Abdul Karim Soroush, Menggugat Otoritas Dan Tradisi Agama* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. xii.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. xxxv-xxxvi. Satu sisi, pemikiran Soroush dianggap liberal sebagai konsekuensi dari penerimaannya terhadap modernisasi dan sekularisasi. Namun, di sisi yang lain, Soroush tidak tercerabut dari akar-akar keislamannya, hal ini dapat dilihat dari kepercayaannya untuk dikembangkan konsep negara Islam dan menjadikan syariat sebagai basis utama perumusan perundang-undangan negara modern. Aksin Wijaya, *Menalar Islam Menyingkap Argumen Epistemologis Abdul Karim Soroush Dalam Memahami Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2017), hlm. 13.

⁴² Asef Bayat, *Pos-Islamisme* (Yogyakarta: LKiS, 2011).

⁴³ Wijaya, *Menalar Islam Menyingkap Argumen Epistemologis Abdul Karim Soroush Dalam Memahami Islam*, hlm. 19-20.

Soroush

Kontribusi Soroush dalam dimensi pemikiran Islam adalah tawarannya tentang teori penyusutan (*al-Qabḍ*) dan pengembangan (*al-Bast*) dalam interpretasi agama.⁴⁴ Alasan Soroush menawarkan teori ini dilatar belakangi oleh kegagalan kaum revivalis dan reformis dalam membangkitkan dan mereformasi agama terutama dalam hal mendamaikan antara kebakaan dan kefanaan, ukhrawi dan duniawi, membedakan yang konstan dan varian, antara bentuk dan substansi, mengadakan kembali fatwa fatwa hukum yang inovatif, mencari *fuqaha'* yang berani, menyegarkan kembali yurisprudensi agama, dan persoalan-persoalan lainnya. Kegagalan tersebut terjadi, menurut Soroush, karena mereka gagal dalam membedakan antara agama dan ilmu agama.⁴⁵ Soroush menulis:

*"Teori penyusutan dan pengembangan interpretasi agama dengan rendah hati mengemukakan teori seperti itu. Rantai yang hilang dalam upaya kaum revivalis dan reformis masa lampau adalah perbedaan antara agama dan ilmu agama. Mereka luput mengenali ilmu agama sebagai perpaduan pengetahuan-pengetahuan manusia. Kelalaian ini menyebabkan inkonsistensi yang signifikan dalam penilaian mereka dan hilangnya solusi yang diharapkan."*⁴⁶

'Imad al-Hilali dalam pengantar buku Soroush yang lain, *al-'Aql wa al-Hurriyah*, menyatakan bahwa istilah *al-Qabḍ* dan *al-Bast* yang ditawarkan Soroush diadopsi dari tradisi keilmuan tasawuf. Persinggungan Soroush dengan tradisi pemikiran tasawuf seperti Rumi dan al-Syirazi menjadi alasan yang wajar mengapa dua istilah tersebut diadopsi dari tradisi keilmuan tasawuf. Kemungkinan, istilah *al-Qabḍ* dan *al-Bast* diilhami dari pernyataan al-Junaid (الخوف من الله يقبضني والرجاء منه يبسطني) dan ayat dalam al-Qur'an (والله يقبض ويبسط واليه ترجعون).⁴⁷

Soroush juga menaruh perhatian yang cukup besar terhadap masalah hubungan antara manusia, sains, dan agama. Menurutnya, dibutuhkan pemahaman yang segar agar ketiganya bisa selaras dalam menghadapi modernitas. Agenda utamanya, sebagaimana diakui Soroush adalah untuk membuktikan bahwa ilmu-ilmu sosial dan humaniora sama pentingnya dengan ilmu-ilmu alam.⁴⁸ Hal ini terjadi sebab, setelah Revolusi Iran, ilmu-ilmu sosial dianggap sebagai biang kerok "rusaknya" generasi muda Iran karena pengaruh liberalisasi, sekularisasi, dan pluralisme.

Di bawah pengaruh pemikiran filsafat Quine, Soroush mempunyai pemahaman tentang saling keterkaitan semua ilmu.⁴⁹ Konsekuensi dari pemikiran tersebut adalah bahwa semua ilmu saling mempengaruhi. Dan hal ini juga berlaku bagi ilmu agama. Pemahaman seseorang tentang agama, akan dipengaruhi oleh pemahamannya tentang ilmu yang lain. Oleh sebab itu, untuk memahami agama secara utuh, seseorang harus memanfaatkan keilmuan lain di luar ilmu agama. Kerangka yang digunakan dalam memahami agama bisa meluas dan bisa menyempit. Semakin luas kerangka yang digunakan, makin luas juga horizon bagi pemahaman agama. Sebaliknya, semakin sempit kerangka yang digunakan, horizon dalam pemahaman agama juga menyempit.⁵⁰ Teori *al-Qabḍ* dan *al-Bast* yang dirumuskan Soroush dibuat untuk menjelaskan penyusutan dan pengembangan kerangka tersebut.

Dalam teori *al-Qabḍ* dan *al-Bast*, ilmu agama diposisikan sejajar dengan ilmu lainnya. Sebab, ilmu agama adalah hasil pemahaman terhadap agama, dan bukan agama itu sendiri. Yang suci adalah agama, sedang hasil pemahaman terhadap agama bersifat manusiawi dan duniawi. Pun demikian,

⁴⁴ Setidaknya ada dua versi terjemah istilah *al-Qabḍ* dan *al-Bast* dalam bahasa Indonesia. Haidar Bagir menerjemahkan dua istilah tersebut dengan "penyempitan" dan "perluasan". Sedang penerjemah buku Soroush menggunakan istilah "Penyusutan" dan "Pengembangan".

⁴⁵ Karim Soroush, *Menggugat Otoritas Dan Tradisi Agama*, hlm. 41.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Abdul Karim Soroush, *Al-'Aql Wa al-Hurriyah* (Beirut: Mansyurat al-Jamal, 2009).

⁴⁸ Karim Soroush, *Menggugat Otoritas Dan Tradisi Agama*, hlm. 16.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 19.

⁵⁰ Bagir, "Soroush: Potret Seorang Muslim "Liberal," hlm. xxii.

agama tidak memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Sedang hasil pemahaman terhadap agama membutuhkan hal tersebut. Dalam konteks ini, Soroush menulis:

“Agama itu suci dan ukhrawi, tetapi pemahaman tentang agama adalah manusiawi dan duniawi. Yang konstan adalah agama (*al-Din*), sedangkan yang mengalami perubahan adalah ilmu agama (*Ma’rifah al-Diniyah*)..... Agama tidak membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan. Akan tetapi, ilmu agama, yang bersifat manusiawi dan tidak sempurna, secara terus menerus perlu diperbaiki...”⁵¹

Lalu, apa yang dimaksud Soroush dengan agama dan pemahaman tentang agama? Soroush mendefinisikan agama sebagai sekumpulan rukun-rukun, dasar-dasar, dan cabang-cabang yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad.⁵² Sifatnya adalah *ilāhiyah*, dijamin kebenarannya, sempurna, dan tanpa kontradiksi. Sedang pengetahuan keagamaan menurut Soroush adalah hasil penafsiran terhadap agama yang dilakukan oleh manusia, termasuk di dalamnya pendapat-pendapat para imam.⁵³ Sifatnya insaniyah, kebenaran yang dikandungnya bersifat relatif, tidak sempurna, memungkinkan terjadinya kontradiksi, dan dinamis.

Perbedaan antara agama dan ilmu agama dapat dilihat dalam tabel berikut:⁵⁴

No	Agama	Ilmu Agama
1.	Bersifat pasif (<i>silent</i>)	Bersifat dinamis
2.	Tidak terikat waktu	Terikat waktu
3.	Benar tanpa kontradiksi	Relatif dan bisa terjadi kontradiksi
4.	Sempurna dan komprehensif	Tidak sempurna dan terbatas

5.	Ilahiyah	Insaniyah
----	----------	-----------

Dengan teori *al-Qabḍ* dan *al-Bast*, Soroush ingin memposisikan ilmu agama sebagai cabang dari ilmu pengetahuan manusia. Aturan main yang berlaku dalam ilmu manusia, juga berlaku dalam ilmu agama. Perubahan (*al-Taḥawwul*) yang terjadi dalam ilmu manusia, seharusnya juga berlaku dalam ilmu agama.⁵⁵ Selain sama-sama saling mengalami pergeseran dan perubahan, antara ilmu agama dengan ilmu manusia juga saling menyempurnakan (*al-Takāmul*).⁵⁶

Soroush juga membedakan antara pengetahuan pribadi tentang agama dan ilmu agama. Ilmu agama bukanlah pengetahuan personal dari seorang manusia, melainkan cabang dari pengetahuan manusia yang didapat secara kolektif; sifatnya dinamis, dan tetap bertahan hidup melalui adanya hubungan, kerja sama, dan kompetisi di antara para ulama. Dengan demikian, ilmu agama sifatnya berubah, berevolusi: menyusut dan mengembang. Oleh sebab itu, ilmu ini juga bersifat temporal dan selalu berhubungan dengan ilmu yang lain.⁵⁷

Pada dasarnya, teori *al-Qabḍ* dan *al-Bast* adalah teori “interpretasi-epistemologi”. Berdasarkan pengakuan Soroush, teori ini merupakan bagian dari tiga bidang ilmu yang lain: kalam, ushul fikih, dan *‘irfān*. Disebut bagian dari kalam karena berhubungan dengan aspek teologi dan teori ini menjelaskan kadar sejauh mana asumsi dan ekspektasi dari agama. Disebut bagian dari ushul fikih karena secara terperinci menjelaskan ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh hukum agama (fikih) untuk menarik suatu kesimpulan hukum. Dan disebut bagian dari *‘irfān* karena teori ini menjelaskan syariat, tarikat, dan hakikat sebagai tiga aspek agama, yang ketiganya merupakan satu bidang khusus dan mewarisi

⁵¹ Karim Soroush, *Menggugat Otoritas Dan Tradisi Agama*, hlm. 42.

⁵² Wijaya, *Menalar Islam Menyingkap Argumen Epistemologis Abdul Karim Soroush Dalam Memahami Islam*, hlm. 29.

⁵³ Syaikh Sadiq Larijani, *Al-Ma’rifah al-Diniyah Fi Naqd Nazariyati Duktur Shorouh Dirasah Naqdiyyah Li Nazariyati Qabḍ Wa Bast al-Syariah* (Qum: Darul Hadi, n.d.).

⁵⁴ Abdul Karim Soroush, “Evolusi Dan Devolusi Pengetahuan Kegamaan,” in *Wajah Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, ed. Charles Kurzman (Jakarta: Paramadina, 2001).

⁵⁵ Ahmad Wa’idzi, *Naqd Nazariyah al-Qabḍ Wa al-Bast* (Beirut: Darul Hadi, 2003).

⁵⁶ Syaikh Sadiq Larijani, *Al-Ma’rifah al-Diniyah Fi Naqd Nazariyati Duktur Shorouh Dirasah Naqdiyyah Li Nazariyati Qabḍ Wa Bast al-Syariah*.

⁵⁷ Karim Soroush, *Menggugat Otoritas Dan Tradisi Agama*, hlm. 46.

perspektif yang unik.⁵⁸

Menurut Sourush, teori *al-Qabḍ* dan *al-Bast* mengutamakan realitas (*asālah al-Waqi'*) daripada idealitas.⁵⁹ Prinsip ini didasarkan pada beberapa hal berikut: *Pertama*, realitas itu ada. *Kedua*, realitas bersifat mungkin untuk dicapai. *Ketiga*, tujuan mendasar dalam wilayah pengetahuan adalah untuk mencapai kebenaran dari realitas itu sendiri. Realitas yang dimaksud di sini bukanlah realitas yang sederhana sebagaimana dipahami orang yang dangkal pengetahuannya. Realitas yang dimaksud Soroush adalah realitas yang bersifat kompleks dan untuk mencapai pengetahuan dan kebenaran yang ada di dalamnya tidak mudah.

Haidar Bagir menyatakan bahwa yang dimaksud pengembangan (*al-Bast*) dalam teori Soroush bukan berarti bahwa ilmu pengetahuan manusia dimaksudkan untuk mengganti agama. Begitu pula, yang dimaksud penyusutan (*al-Qabḍ*) bukan berarti menjadikan agama sebagai makhluk kelas dua setelah ilmu pengetahuan manusia. Yang diinginkan Soroush adalah, kumpulan pengetahuan yang telah diproses melalui akal manusia untuk menjadi pembimbing dalam menyempurnakan dan mengembangkan pemahaman manusia terhadap agama.⁶⁰ Ilmu pengetahuan manusia menyediakan alat-alat untuk menyelam lebih dalam ke dalam sumber (agama) tersebut. Sehingga, yang diinginkan dari teori ini bukanlah sekularisasi terhadap sesuatu yang bersifat sakral. Agama bersifat tetap, sedang pengetahuan agama, tidak.

Setidaknya ada tiga prinsip penting dalam teori *al-Qabḍ* dan *al-Bast* ini. *Pertama*, prinsip koherensi dan korespondensi segenap pemahaman tentang agama (benar atau tidak benar) dilakukan dalam konteks sekumpulan pengetahuan manusia dan selalu menyesuaikan diri dengan pengetahuan manusia tersebut.

Kedua, prinsip interpenetrasi: penyusutan dan pengembangan di dalam sistem pengetahuan manusia dapat merembesi pengetahuan kita tentang agama. *Ketiga*, prinsip evolusi: sistem pengetahuan manusia mengalami penyusutan dan pengembangan.⁶¹

Menurut Soroush, tujuan dari teori *al-Qabḍ* dan *al-Bast* ini adalah sebagai berikut: (1) menyingkap mekanisme dan proses pemahaman terhadap agama; (2) menjelaskan sifat-sifat pengetahuan keagamaan dalam hubungannya dengan pengetahuan manusia lainnya; (3) menjelaskan hubungan yang terjadi antara pengetahuan keagamaan dan pengetahuan manusia lainnya; dan (4) menjelaskan rahasia perubahan dan kontinuitas pengetahuan keagamaan dalam konteks sejarah.⁶²

Teori Soroush, *al-Qabḍ* dan *al-Bast*, berpengaruh terhadap cara pandangnya dalam menilai konsep *wilāyah al-Fāqih*; sebuah konsep penting dalam struktur negara Republik Islam Iran.⁶³ Meski Soroush dekat dengan pemerintahan Khomeini, terbukti dari jabatan sebagai direktur dan posisinya di Institut Revolusi Kebudayaan, namun hal ini tidak berarti Soroush bersikap patuh tanpa mengajukan kritik apapun. Soroush termasuk kritikus gigih terhadap konsep ini.

Konsep *wilāyah al-Fāqih* sendiri adalah lembaga pemegang kewenangan dalam urusan keagamaan, kemasyarakatan, termasuk dalam hal urusan politik dan kenegaraan. Kepemimpinan dalam sistem ini berada di bawah seorang *fāqih* yang adil dan berkompeten dalam urusan agama dan dunia dengan otoritas yang dianggap sama dengan otoritas tuhan.⁶⁴ Tugas *wilāyah al-fāqih* adalah menguji undang-undang yang dibuat parlemen, apakah undang-undang yang diproduksi tersebut telah sesuai dengan "kehendak" Tuhan.⁶⁵ Dengan demikian, *wilāyah al-fāqih* merupakan lembaga tertinggi

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 47.

⁵⁹ Aksin Wijaya, *Menalar Islam Menyingkap Argumen Epistemologis Abdul Karim Soroush Dalam Memahami Islam*.

⁶⁰ Bagir, "Soroush: Potret Seorang Muslim "Liberal," hlm. xxv.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. xxiii.

⁶² Wijaya, *Menalar Islam Menyingkap Argumen Epistemologis Abdul Karim Soroush Dalam Memahami Islam*, hlm. 28.

⁶³ M. Heri Fadoil, "Konsep Pemerintahan Religius Dan Demokrasi Menurut Abdul Karim Soroush Dan Ayatullah Khomeini," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 3, no. 2 (2013): 438-473.

⁶⁴ Joesoef Sou'yb, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Aliran-Aliran Sekte Sji'ah* (Jakarta: Pustaka Assunnah, 2000).

⁶⁵ Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi Dan Khomeini* (Bandung: Mizan, 2002).

yang punya otoritas untuk menentukan salah tidaknya suatu aturan.

Menurut Soroush, konsep *wilāyah al-fāqih* merupakan istilah yang bermasalah, terutama ketika dilihat dari fungsinya yang seakan-akan memposisikan diri sebagai wakil Tuhan yang sudah dijamin kebenarannya. Soroush berpendapat bahwa sistem *wilāyah al-fāqih* bukan satu-satunya sistem dalam pemerintahan Islam. Ia sama dengan sistem pemerintahan lain yang merupakan hasil produktivitas pemikiran manusia. Pada titik ini, Soroush menyoroiti otoritas yang dimiliki seorang *fāqih* yang dianggap *ma'sum*, terjamin kebenarannya, dan tanpa kritik. Soroush berpendapat:

*"Tak ada yang sakral di dalam masyarakat manusia. Kita semua adalah manusia-manusia yang bisa salah. Meski agama itu sendiri sakral, penafsirannya tidak sakral, dan karena itu dapat dikritik, dimodifikasi, diverifikasi, dan didefinisikan kembali. Maksud saya, kaum ulama, kaum intelektual, dan orang-orang terpelajar yang memahami dan menafsirkan agama, pemahaman mereka sama sekali tidak di atas kritik. Mereka bukan nabi. Mereka bukan Tuhan. Islam dan demokrasi bukan hanya kompatibel. Keterkaitan antara keduanya adalah niscaya. Dalam masyarakat Islam, yang satu tanpa yang lain akan menjadi tidak sempurna."*⁶⁶

Bagi Soroush, kelemahan utama dari konsep *wilāyah al-fāqih* adalah anggapan terhadap keberadaan seorang *fāqih* atau penguasa yang adil. Sehingga, ada semacam asumsi bahwa suatu masyarakat yang adil ditentukan oleh kepemimpinan tunggal seorang *fāqih*. Bagi Soroush, kita (Iran) tak boleh kembali lagi kepada keadilan personal. Sebab, menurutnya, harga yang harus dibayar sebagai konsekuensinya sangat besar.⁶⁷

Akhirnya, yang diinginkan Soroush dari teori ini adalah adanya kesadaran tentang terbatasnya pengetahuan manusia, termasuk

dalam hal agama. Dalam konteks Iran, dapat diaplikasikan terhadap konsep *wilāyah al-fāqih*. Kita, kata Soroush, adalah penafsir agama (*syārih*) dan bukan perancang agama (*syari'*). Kita adalah orang yang terbujuk, bukan yang terjaga (*ma'sum*). Menerima agama tidak berarti mengatasmakan kata-kata dan pendapatnya sebagai sabda Nabi apalagi menganggapnya sebagai titah ilahi.

D. Pembaruan Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Teori *al-Qabḍ* dan *al-Bast*

Teori penyusutan (*al-Qabḍ* dan *al-Bast*) Soroush jika diterapkan dalam kajian Hukum Keluarga Islam akan mengubah peran, posisi, dan relasi ilmu tersebut dalam kajian keislaman. Bukan hanya posisinya yang dianggap sebagai hasil pemahaman terhadap agama (*al-Ma'rifah al-Dīniyah*), namun juga relasinya dengan disiplin keilmuan lain.

Konsekuensi yang ditimbulkan dari teori penyusutan (*al-Qabḍ*) dan pengembangan (*al-Bast*) ini, selain membedakan antara agama dan hasil pemahaman terhadap agama, adalah prinsip bahwa tidak ada disiplin keilmuan yang berdiri sendirian. Semua disiplin ilmu, baik itu ilmu agama mau pun ilmu non-agama, saling berkait, saling melengkapi, dan saling berintegrasi. Kaidah yang berlaku dalam ilmu non-agama, juga berlaku bagi ilmu agama, dalam hal ini adalah Hukum Keluarga Islam.

Salah satu kaidah mendasar yang berlaku dalam ilmu non-agama adalah sifatnya yang terus berubah, berkembang, dan mengalami pergeseran paradigma. Pergeseran terjadi sebab disiplin ilmu tersebut mengalami perjumpaan dengan masalah-masalah baru, asumsi-asumsi baru, dan anomali.⁶⁸ Kaidah ini juga berlaku dalam Hukum Keluarga Islam. Hukum Keluarga Islam yang tidak lain adalah hasil kognisi dari pemikiran (*cognitive nature*),⁶⁹ juga akan berjumpa dengan banyak persoalan

⁶⁶ Pernyataan Soroush di atas dilaporkan oleh *The Independent*, penulis mengutip penuh dari pengantar yang ditulis Haidar Bagir. Bagir, "Soroush: Potret Seorang Muslim "Liberal," hlm. xviii.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Afiq Fikri Almas, "Sumbangan Paradigma Thomas S. Kuhn Dalam Ilmu Dan Pendidikan (Penerapan Metode Problem Based Learning Dan Discovery Learning)," *At-Tarbiawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam* 3, no. 1 (2018): 89.

⁶⁹ Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

baru, baik persoalan yang berhubungan dengan problematika mau pun persoalan yang berhubungan dengan metodologi.

Persoalan yang berhubungan dengan problematika dapat diselesaikan dengan cara melakukan proses ijtihad yang berkesinambungan. Ijtihad, di dalam Islam, menempati posisi yang sangat penting. Ijtihad adalah salah satu metode dalam menyelesaikan persoalan hukum.⁷⁰ Problematika hukum baru yang timbul dapat diselesaikan dengan cara melakukan ijtihad baru yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi.

Perlu dipahami bahwa ijtihad baru yang dilakukan harus benar-benar ijtihad yang segar (*fresh ijtihad*).⁷¹ Dalam kaca mata Soroush, ijtihad yang segar adalah salah satu tujuan dari teori penyusutan (*al-Qabd*) dan pengembangan (*al-Bast*) yang digagasnya, yakni sebagai sebuah upaya menghasilkan fatwa hukum yang inovatif dan menyegarkan kembali yurisprudensi agama. Fatwa hukum yang dihasilkan dari proses perpaduan pemikiran banyak orang harus hadir sebagai pemberi solusi, dan bukannya menimbulkan masalah baru. Oleh sebab itu, inovasi menjadi sebuah keharusan dalam perumusan fatwa ini.

Pembaruan terhadap kajian Hukum Keluarga Islam dilakukan dengan cara melibatkan disiplin keilmuan yang lain. Soroush meyakini bahwa antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lain saling berkaitan. Antara ilmu agama dan ilmu non-agama mempunyai relasi dan dapat saling berintegrasi. Pembaruan terhadap Ilmu Fiqih yang inovatif tidak akan terjadi jika ilmu tersebut dibiarkan nyaman di “kamarnya” sendiri tanpa berinteraksi dengan disiplin ilmu lain.

Kajian Hukum Keluarga Islam harus mau berinteraksi dengan ilmu-ilmu sosial-humaniora dan sains. Interaksi dilakukan agar kerangka berpikir yang didapatkan semakin luas. Semakin luas kerangka berpikir yang digunakan, semakin luas horizon dalam memahami ilmu ini. Sebaliknya, jika

kerangka berpikir yang digunakan dalam proses pembaruan terhadap ilmu ini sempit, maka horizonnya juga semakin menyempit. Pembaruan yang dilakukan dengan kerangka berpikir sempit biasanya hanya menghasilkan produk pembacaan yang reproduktif (*al-Qirā'ah al-Tikrāriyah*) dan bukan pembacaan yang produktif (*al-Qirā'ah al-Muntijah*).

Kerangka pembaruan yang dilakukan terhadap kajian Hukum Keluarga Islam harus dibangun di atas kesadaran mengutamakan realitas dibanding idealitas. Bagi Soroush, kesadaran realitas (*aṣālah al-Wāqi'*) merupakan prinsip utama dalam operasionalisasi teori penyusutan (*al-Qabd*) dan pengembangan (*al-Bast*) dalam interpretasi agama. Kebenaran dari realitas adalah tujuan utama yang ingin dicapai oleh sebuah pengetahuan. Sementara idealitas berada di ruang yang berbeda, sifatnya tidak kompleks sebagaimana yang dimiliki realitas.

Kajian Hukum Keluarga Islam secara operasional selalu bersentuhan dengan realitas, dan bukan idealitas. Persoalan-persoalan yang berkembang dalam disiplin kajian ilmu ini selalu berhubungan dengan aktivitas manusia yang kompleks. Oleh sebab itu, pembaruan yang dilakukan terhadap disiplin ilmu ini tidak boleh melepaskan diri dari eksistensi realitas yang bersifat kompleks tersebut. Realitas kompleks yang dihadapi ilmu ini bersifat dinamis; ia selalu berubah, berkembang, dan menyesuaikan diri dengan keadaan.

Teori penyusutan (*al-Qabd*) dan pengembangan (*al-Bast*) yang digagas Soroush memosisikan kriteria kebenaran pemahaman terhadap agama dibangun di atas prinsip koherensi dan korespondensi. Artinya, persoalan salah-benar dalam proses memahami agama dilakukan dalam konteks sekumpulan pengetahuan manusia yang sifatnya selalu menyesuaikan diri dengan pengetahuan manusia tersebut. Jika pandangan ini diterapkan dalam kajian Hukum Keluarga Islam, maka kebenaran yang dihasilkan dari disiplin ilmu ini sifatnya profan; ia hanya berisi sekumpulan

⁷⁰ Abdur Rahem, “Menelaah Kembali Ijtihad Di Era Modern,” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2015): 183.

⁷¹ Amin Abdullah, *Fresh Ijtihad, Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah Di Era Disrupsi* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019).

pengetahuan/pemahaman manusia yang terikat dengan kondisi historisnya masing-masing. Berbeda situasi dan kondisi yang dihadapi, berbeda pula dalam merumuskan sebuah solusi.

Penyusutan (*al-Qabḍ*) dan pengembangan (*al-Bast*) yang dialami oleh sistem pengetahuan apapun, bagi Soroush, berada dalam ruang lingkup prinsip interpenetrasi. Dalam artian, setiap perkembangan yang terjadi dalam sistem pengetahuan apapun akan merembesi pengetahuan manusia terhadap agama. Oleh sebab itu, di dalam proses pembaruan terhadap ilmu agama, termasuk di dalamnya kajian Hukum Keluarga Islam, berinteraksi dengan keilmuan lain di luar ilmu agama merupakan sebuah keniscayaan. Prinsip penting dalam operasionalisasi teori Soroush ini adalah adanya kesadaran bahwa setiap ilmu pengetahuan selalu berkembang (*al-Taḥawwul*) dan saling melengkapi (*al-Takāmul*).

Konsekuensi lain dari teori penyusutan (*al-Qabḍ*) dan pengembangan (*al-Bast*) yang digagas Soroush adalah prinsip evolusi. Artinya, sistem pengetahuan manusia selalu mengalami penyempitan dan pengembangan; ia bersifat evolutif, dinamis, dan berubah setiap waktu. Disiplin ilmu agama, termasuk kajian Hukum Keluarga Islam, juga memiliki prinsip evolusi ini. Penyempitan dan pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam adalah sebuah keniscayaan yang akan selalu terjadi. Oleh sebab itu, melakukan pembaruan terhadap kajian Hukum Keluarga Islam dengan melibatkan disiplin ilmu lain sangat diperlukan. Tujuan utamanya adalah, agar ilmu ini dapat menjadi disiplin ilmu yang mampu menghasilkan fatwa-fatwa hukum yang inovatif dan yurisprudensi hukum yang progresif.

E. Penutup

Abdul Karim Soroush merupakan sosok penting dalam kancah pemikiran Islam. Latar belakang keilmuan yang tidak hanya bersentuhan dengan ilmu agama saja, membuat pemikir asal Iran ini leluasa berbicara tentang semua disiplin ilmu, baik sains, filsafat, dan tentang agama itu sendiri. Teori *al-Qabḍ* dan *al-Bast* yang digagasnya memberi gambaran yang jelas bahwa antara

agama dan pemahaman terhadap agama merupakan dua entitas yang berbeda. Hasil pemahaman terhadap agama, di dalamnya juga ilmu agama posisinya sama dengan ilmu manusia lainnya. Baik ilmu agama maupun ilmu manusia yang lain sama-sama mengalami penyempitan dan pengembangan.

Kajian Hukum Keluarga Islam juga mengalami proses penyempitan dan pengembangan. Sebagai bagian dari pemahaman terhadap agama, ilmu ini harus selalu dikembangkan agar produk pemikiran yang dihasilkan selalu relevan dengan perkembangan zaman. Teori *al-Qabḍ* dan *al-Bast* memberi kontribusi penting terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, terutama dalam memberi landasan paradigmatis pentingnya pembaruan dan pengembangan terhadap disiplin kajian ini. Selain itu, teori *al-Qabḍ* dan *al-Bast* dapat menjadi landasan dalam memposisikan kajian Hukum Keluarga Islam ke dalam posisi aslinya sebagai hasil pemahaman manusia biasa yang sifatnya terbatas. Kontribusi penting lainnya adalah, adanya kesadaran bahwa dalam proses pembaruan, kajian Hukum Keluarga Islam harus melibatkan disiplin lain di luar ilmu agama, terutama sains dan ilmu sosial-humaniora.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Mahmud Tamhaz. *Al-Fiqh al-Hanafi Fi Tsaubih al-Jadid*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2009.
- Abdullah, Amin. *Fresh Ijtihad, Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah Di Era Disrupsi*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019.
- Abdullah Isa Ibrahim. *Al-Qamus al-Jami' Li al-Mustalahat al-Fiqhiyah*. Beirut: Dar al-Bahjah al-Baido', 1998.
- Al-Hanafi, 'Alauddin Abi Bakr ibn Mas'ud al-Kasani. *Badai' al-Sanai' Fi Tartib al-Syarai'*. Kairo: Dar al-Hadis, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Almas, Afiq Fikri. "Sumbangan Paradigma Thomas S. Kuhn Dalam Ilmu Dan Pendidikan (Penerapan Metode Problem Based Learning Dan Discovery Learning)." *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*

- 3, no. 1 (2018).
- Al-Sarakhsi, Abi Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl. *Al-Mabsut*. Kairo: Dar al-Hadis, 2019.
- Al-Syarbini, Khatib. *Mughni Al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Al-Zaibari, 'Amir Sa'id. *Ahkam Al-Khulu' Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998.
- Al-Zarqa', Mustafa Ahmad. *Al-Fiqh al-Islami Fi Saubihi al-Jadid Al-Madkhal Al-Fiqhi al-'Am*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2004.
- An-Nawawi, Abi Zakariya Muhyiddin ibn Syarf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab Li al-Syirazi*. Jakarta: Al-Dar al-'Alamiyah, 2018.
- Ar-Raisuni, Ahmad. *Fiqh Al-Tsaurah Muraja'at Fi al-Fiqh al-Siyasi al-Islami*. Kairo: Dar al-Kalimah, 2013.
- Asef Bayat. *Pos-Islamisme*. Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Auda, Jasser. *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Bagir, Haidar. "Soroush: Potret Seorang Muslim "Liberal." In *Menggugat Otoritas Dan Tradisi Agama*. Bandung: Mizan, 2002.
- Bahri, Syaiful. "Kontribusi Pemikiran Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam." *Al-Ahwal* 6, no. 1 (2013)..
- Darlis, Syamsul. "Perpaduan Metode Tematik-Interdisipliner Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019).
- Fadoil, M. Heri. "Konsep Pemerintahan Religius Dan Demokrasi Menurut Abdul Karim Soroush Dan Ayatullah Khomeini." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 3, no. 2 (2013): 438-473.
- Joeseof Sou'yb. *Pertumbuhan Dan Perkembangan Aliran-Aliran Sekte Syi'ah*. Jakarta: Pustaka Assunnah, 2000.
- Karim Soroush, Abdul. *Menggugat Otoritas Dan Tradisi Agama*. Bandung: Mizan, 2002.
- Khoiruddin Nasution. *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2010.
- Latif, Muhaemin. "Membumikan Teologi Islam Dalam Kehidupan Modern (Berkaca Dari Mohammed Arkoun)." *Jurnal Dakwah Tabligh* 14, no. 2 (2013): 169-181.
- Maimun. "Fiqh Nusantara (Kontekstualisasi Hukum Islam Dalam Pandangan T.M. Hasbi al-Shiddiqi." *Islamnuna Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2016).
- Malarangan, Hilal. "Pembaruan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia." *Jurnal Hunafa* 5, no. 1 (2008).
- Mulia, Siti Musdah. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." In *Islam Negara Dan Civil Society: Gerakan Dan Pemikiran Islam Kontemporer*, edited by Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF. Jakarta: Paramadina, 2005.
- Mulyadi. "Pemerintahan, Demokrasi, Dan Interpretasi Agama Dalam Perspektif Abdul Karim Soroush" 29, no. 1 (2019): 49-65.
- Munajat, Makhrus. "Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Tata Hukum Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 1-13.
- Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, Ali al-Syarbaji. *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2019.
- Rahem, Abdur. "Menelaah Kembali Ijtihad Di Era Modern." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2015): 183.
- Romlah. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil." *Al-'Adalah* 13, no. 1 (2016).
- Sadri, Mahmoud, and Ahmad Sadri. "Pendahuluan." In *Abdul Karim Soroush, Menggugat Otoritas Dan Tradisi Agama*. Bandung: Mizan, 2002.
- Soroush, Abdul Karim. *Al-'Aql Wa Al-Hurriyah*. Beirut: Mansyurat al-Jamal, 2009.
- — —. "Evolusi Dan Devolusi Pengetahuan Kegamaan." In *Wajah Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, edited by Charles Kurzman. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Syaikh Sadiq Larijani. *Al-Ma'rifah al-Diniyah Fi Naqd Nazariyati Duktur Shoroush Dirasah Naqdiyah Li Nazariyati Qabd Wa Bast al-Syariah*. Qum: Darul Hadi, n.d.
- Wa'idzi, Ahmad. *Naqd Nazariyah al-Qabd Wa al-Bast*. Beirut: Darul Hadi, 2003.
- Wijaya, Aksin. *Menalar Islam Menyingkap Argumen Epistemologis Abdul Karim Soroush Dalam Memahami Islam*. Yogyakarta: *Al-Ahwal*, Vol. 14, No. 1, Tahun 2021 M/1442 H

Syaiful Bahri

Magnum Pustaka, 2017.
Yamani. *Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi Dan Khomeini*. Bandung: Mizan, 2002.
Yushadani. "Kontroversi Seputar Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2015).
Zaid, Nasr Hamid Abu. *Al-Taḥkīr Fī Zaman*

al-Taḥkīr Diddū al-Jahl Wa al-Zayf Wa al-Khīrafah. Kairo: Maktabah Madbuli, 1995.
"Abdolkarim Soroush." *Wikipedia*, November 2, 2021. Accessed November 8, 2021. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Abdolkarim_Soroush&oldid=1053182068.